

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS

2.1. Pertanggungjawaban Hukum Notaris

Tanggungjawab adalah suatu keadaan menanggung segala sesuatunya menurut pengertian pada kamus umum Bahasa Indonesia. Yang berarti berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawabandan menanggung akibatnya.¹

Dalam kamus hukum terdapat 2 istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu : *liability (the state of being liabe)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*. Menurut Ridwan H.R.

Liability menunjuk makna yang paling kompreherensif, merupakan istilah hukum yangluas yang meliputi hamper semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung, atau mungkin.²

Tanggungjawab hukum merupakan sebuah kesadaran manusia akan perbuatan atau tingkah laku baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pertanggungjawaban dibagi menjadi empat oleh Hans Kelsen, yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu adalah bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif adalah bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan orang lain.

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia 2005). h. 76

² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016). H.318

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak adalah bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³

Pertanggungjawaban merupakan dasar kesadaran manusia akan perbuatan atau tingkah laku baik disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris dapat dimintai dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁴

2.2. Ketentuan Umum Notaris

2.2.1. Pengertian Notaris

Saat ini notaris telah memiliki undang - undang tersendiri dengan lahirnya Undang – Undang Jabatan Notaris. Pengertian dalam *System Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl 1860 nomor 3 (tiga) tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo yang menyatakan bahwa pengertian notaris adalah sebagai berikut :

³ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Mumi*, (Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2006), h.140

⁴ Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 2005), h.163

Notaris adalah pejabat umum khususnya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua akta, perjanjian dan keputusan yang disyaratkan oleh peraturan perundang - undangan yang dikehendaki oleh orang - orang yang bersangkutan agar hal ini dicatat dalam surat yang autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta dan mengeluarkan salinan besar, salinan turunan dan kutipan, semuanya itu apabila pembuat akta - akta demikian dikhususkan kepada pejabat - pejabat atau orang lain.⁵

Pengertian notaris terdapat dala ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang - Undang lainnya”.

Apabila memperhatikan penjelasan dalam pasal 1 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang ditentukan oleh Undang - Undang.⁶

Sebagai notaris, notaris memegang peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat. Notaris mendukung pemerintah dalam melayani masyarakat dengan menjamin keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum melalui tindakan tulus yang dilakukan oleh mereka untuk mereka. Ini memiliki bukti terkuat dan nilai hukum. Hal ini penting

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlanga, 1992), h. 31

⁶ Nawaf Abdullah dan Munyarif Abdul Chalim, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, (Jurnal akta, 2017, vol 4 No. 4) h. 8

dalam setiap hubungan hukum Ketika ada perselisihan dalam kehidupan masyarakat. Notaris adalah salah satu penegak hukum karena memberikan bukti tertulis yang dapat diverifikasi.

Notaris bertugas untuk meneguhkan hubungan hukum antara para pihak secara tertulis dan dalam bentuk tertentu sehingga menjadi akta autentik. Notaris adalah juru gambar yang kuat dalam proses hukum.⁷

Sebagai Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur, berperilaku menjalankan prinsip kehati-hatian, dengan senantiasa melaksanakan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres. Sedangkan berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa:

“Seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.⁸

⁷ Tan Thong Kie, Studi Notariat, *Serba Serbi Praktek NOTaris*, Buku I (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 159

⁸ Hariyanto Budi, Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kodes Etik Notaris Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris, Vol. X No. 01, Jurnal IUS, 2022, h. 17

2.2.2. Kewenangan Notaris

Seorang notaris harus memiliki kemampuan professional dalam bidang hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta harus dilandasi dengan tanggungjawab dan akhlak moral yang tinggi, pelaksanaan tugas jabatan, nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Seorang notaris harus mematuhi kode etik notaris dalam menjalankan tugasnya, sebab martabat profesionalisme akan hilang jika kode etik tidak dipatuhi.⁹

Menurut Abdul adir Muhammad, notaris harus bertanggungjawab dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, artinya :

1. Notaris wajib membuat akta dengan teliti dan cermat. Ini berarti bahwa tindakan yang diambil secara bebas dan dengan memperhatikan posisi pemangku kepentingan sesuai dengan persyaratan hukum.
2. Notaris wajib membuat akta yang berkualitas. Oleh karena itu tindakannya bukan imajiner tapi sebenarnya menurut hukum dan kehendak para pihak yang terlibat. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan urutan perbuatan yang dilakukannya.
3. Berdampak positif, bahwa setiap orang mengakui bahwa akata notaris mempunyai bukti yang lengkap.¹⁰

⁹ Suhrawandi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006) h. 34

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 16

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata kekuasaan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan wewenang untuk bertindak, mengambil keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain atau organisasi lain.¹¹

Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perijinan, dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan dan / atau yang diwajibkan oleh mereka yang berkepentingan untuk membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuat akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang - undang, Selain itu dalam pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris diatur lebih rinci tentang kewenangan notaris, yaitu :

1. Mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan register dalam buku khusus
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan registrasi dalam buku khusus
3. Membuat copy dari surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan diliustrasikan dalam surat yang bersangkutan

¹¹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar, Pustaka Refleksi, 2010), h. 35

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.¹²

2.2.3. Tanggungjawab Notaris

Menurut asal usulnya, tanggungjawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat tindakan sendiri atau orang lain.¹³ Tanggungjawab merupakan dasar persepsi seseorang terhadap setiap perbuatan atau tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, sehingga konsep pertanggungjawaban dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatannya.¹⁴

Menurut undang - undang notaris, notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, tetapi notaris hanya bertanggungjawab atas bentuk formil akta asli. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada notaris, khususnya untuk perbuatan melawan hukum

¹² *Ibid*, h. 45

¹³ Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan. 2018, *Analisa Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*, Vol. 2 No. 2, Riau, Law Journal. H. 14

¹⁴ Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 200), h. 163

yang disebabkan oleh kelalaian, digunakan bergantian dengan konsep salah yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur.¹⁵

Status notaris diperlukan yaitu untuk tanggungjawab professional atas layanan yang diberikan. Tanggungjawab professional adalah tanggungjawab hukum. Tanggungjawab tersebut dapat timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari kontrak yang dinegosiasikan dengan pelanggan atau kelalaian dalam penyediaan layanan.¹⁶

2.3. Ahli Waris Notaris

Ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan ahli waris untuk penyerahan protokol notaris dalam hal notaris yang telah meninggal dunia lebih lengkap diatur dalam pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris yang telah diubah, yang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal notaris yang telah meninggal dunia, suami atau istri atau kerabat dalam garis keturunan langsung semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Dalam hal notaris yang telah meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai

¹⁵ Purwaningsih, Endang. 2018 "*Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dan Rangka Kepastian Hukum*", Vo. 2 No. 3, Jurnal Hukum

¹⁶ Shardita, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 82

Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

- 4) Pejabat Sementara Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal Dunia.
- 5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris.¹⁷.

Kewajiban suami / istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah terkait meninggalnya notaris ini, juga diikuti dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menentukan bahwa dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pasal 62 huruf a (penyerahan protokol notaris dikarenakan meninggalnya notaris), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.¹⁸

Apabila Notaris tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan yang dilakukan secara manual atau elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah dilakukan oleh karyawan notaris atau rekan notaris sesuai dengan

¹⁷ Chandra Lesmana, 2019, "*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham*", Volume 5 Issue 1, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, h. 17

¹⁸ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2020), h. 24-29

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

2.4. Protokol Notaris

2.4.1. Pengertian Protokol Notaris

Pengertian protokol notaris telah diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang - Undang Jabatan Notaris. Protokol notaris adalah dokumen arsip negara pada awal dan akhir yang dapat berupa teks dan data para pihak yang harus disimpan / diarsipkan, sedangkan menurut Daserno dan Kyanaston diartikan sebagai dokumen yang memiliki karakter historis atau nilai legal disemua media, oleh karena itu harus disimpan secara permanen.¹⁹

Protokol Notaris meliputi semua dokumen penyusun Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris yang terdiri dari minuta akta yang telah dijilid, reportorium, daftar pengesahan surat - surat dibawah tangan, daftar akta - akta protes.²⁰

Pasal 61 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa melalui notaris sendiri atau wakilnya, salinan akta dalam bentuk daftar akta dan daftar lainyang dibuat pada bulan sebelumnya harus disampaikan secara tertulis dalam waktu paling lama lima belas (15) hari yang semuanya itu akan diserahkan ke Dewan Pengawas Daerah pada

¹⁹ Badri Munir Sucoko, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta; Erlanga, 2007), h.82

²⁰ Rico Andriansyah, dkk.2018, "*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau daro pasal 56 Undang – Undang Jabatan Notaris*", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, h. 22

bulan berikutnya. Selanjutnya pasal 61 ayat (2) mengatur bahwa jika notaris tidak membuat akta dalam satu bulan, maka notaris harus memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas Daerah dalam waktu lima belashari melalui perantara atau wakilnya. Dokumen - dokumen yang termasuk dalam protokol notaris lebih rinci dijelaskan pada pasal 62 Undang - Undang Jabatan Notaris.²¹

Minuta akta notaris merupakan bagian dari akta autentik dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hal pembuktian, karena tujuan pembuatan dan penyimpanan akta adalah pembuktian. Salah satu faktor penting dalam penyerahan protokol notaris adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang membuat dan / atau menciptakan alat bukti tertulis yang berupa akta autentik.²²

Undang - Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menyerahkan protokol notaris pasal 16 ayat (1) huruf b yang menentukan bahwa notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

Undang - Undang Jabatan Notaris mengatur tentang dasar dilakukannya penyerahan protokol notaris yang terdapat pada pasal 62, dan lebih lanjut mengatur tata cara pengajuan protokol notaris pada pasal 63. Hampir semua notaris memiliki protokol notaris yang mana ketika notaris tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri,

²¹ *Ibid*, h. 83

²² *Ibid*, h.84

tidak mampu secara rohani dan / atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan tidak hormat, maka dilakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 Undang - Undang Jabatan Notaris.²³ Pasal 63 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol notaris.²⁴

2.4.2. Isi Protokol Notaris

Protokol notaris merupakan bagian dari arsip negara sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 13 Undang - Undang Jabatan Notaris yang memberikan penjelasan mengenai pengertian protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Yang termasuk dalam protokol notaris meliputi :

1. Minuta Akta
2. Buku Daftar Akta (repertorium)
3. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang penandatanganannya di hadapan notaris (Akta bawah tangan yang terdaftar)

²³ Wibawa, K.C.S. 2019 “*Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dala Perspektif Bestuurs Bevoegdheid*”. Vol. 01 No. 40, *Jurnal Crepindo*. h.28

²⁴ *Ibid*, h.85

4. Buku Daftar Protes
5. Buku Daftar Wasiat
6. Buku Daftar Lainnya yang harus disimpan berdasarkan ketentuan undang - undang

Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris yang kedudukannya penting dalam hal pembuktian. Salah satu faktor penting dalam penyerahan protokol notaris adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat dan / atau meminta notaris untuk menyerahkan bukti tertulis berupa akta autentik.

Undang - Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menyerahkan dokumen yang diaktakan. Pada pasal 16 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa notaris harus mencatat, meyimpan akta sebagai bagian dari arsip notaris. Undang - Undang Jabatan Notaris juga mengatur sebab dilakukannya penyerahan protokol notaris yang terdapat pada pasal 62, dan pada pasal 63 mengatur tata cara penyerahan protokol notaris. Setiap notaris mempunyai protokol notaris apabila notaris meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara mental dan / atau fisik untuk menjalankan tugas notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan paling laa 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan penerima protokol notaris.

Notaris penerima protokol notaris mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Penerima protokol notaris perlu bertindak hati - hati dalam menyimpan setiap protokol notaris yang diterimanya. Aturan mengenai penyerahan protokol notaris kepada notaris lain diatur dala pasal 62 sampai dengan pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris. Penyerahan protokol notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Aturan untuk pelaksanaan penunjukan penerima protokol notaris masih belum ada.